



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

---

---

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah sebagai sarana pelayanan kesehatan perorangan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, memiliki peran strategis dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, norma dan kebutuhan sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5612);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
  13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
  15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital by Laws*) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 13);
  16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
9. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Dewan Pengawas RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan pada rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perusahaakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
12. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang dipergunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

15. Standar adalah nilai tertentu yang ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang hendak dicapai.
16. Batas waktu pencapaian adalah target atau nilai ukuran mutu dan kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
17. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
18. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
19. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
20. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medis, dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.
21. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit
24. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
25. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
26. Pelayanan medis spesialistik dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
27. Pelayanan medis spesialis luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan pelayanan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, gigi dan mulut, kedokteran forensik dan medikolegal, dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
28. Pelayanan medis subspecialistik luas adalah pelayanan sub spesialisasi yang ada di pelayanan medis spesialis bedah, kesehatan anak, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit dalam, telinga, hidung dan tenggorokan, paru dan pelayanan sub spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
29. Unit kerja adalah tempat staf menyelenggarakan staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lainya.

#### Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi UPTD RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

- pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## BAB II SPM

### Pasal 3

- (1) UPTD RSUD menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), dan Batas Waktu Pencapaian serta Uraian SPM.
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pelayanan Gawat Darurat;
  - b. Pelayanan Rawat Jalan;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Bedah Sentral;
  - e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
  - f. Pelayanan Intensif;
  - g. Pelayanan Radiologi;
  - h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
  - i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - j. Pelayanan Farmasi;
  - k. Pelayanan Gizi;
  - l. Pelayanan Transfusi Darah;
  - m. Pelayanan Keluarga Miskin;
  - n. Pelayanan Rekam Medik;
  - o. Pelayanan Pengelolaan Limbah;
  - p. Pelayanan Administrasi dan Managemen;
  - q. Pelayanan Mobil Ambulance dan Kereta jenazah;
  - r. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
  - s. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
  - t. Pelayanan Laundry;
  - u. Pelayanan Pencegahan dan Pengndalian Infeksi;
  - v. Pelayanan Central Diagnostic;
  - w. Pelayanan Hemodialisa; dan
  - x. Pelayanan Psikologi.
- (4) Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), dan Batas Waktu Pencapaian serta Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB III PELAKSANAAN SPM

### Pasal 4

- (1) UPTD RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD wajib melaksanakan pelayanan kesehatan, berdasarkan SPM.
- (2) Direktur bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, sesuai SPM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD RSUD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi berpedoman pada SPM.

BAB IV  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD-RSUD, penyusunan perencanaan program, dan pencapaian target masing-masing unit pelayanan UPTD RSUD.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 6

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM UPTD RSUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian SPM; dan
  - c. penilaian dan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan internal pelaksanaan SPM UPTD RSUD dilakukan Dewan Pengawas dan/atau Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Pengawasan eksternal penerapan dan pencapaian SPM UPTD RSUD dilakukan oleh inspektur Kota Salatiga.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai:
  - a. bahan masukan bagi pengembangan pelayanan;
  - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.

BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 NomoR 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010